

YAYASAN PENDIDIKAN
AL ISTIQOMAH
TASIKMALAYA

Cianjur Kulon RT/RW 01/03 Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu
Kota Tasikmalaya

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN AL ISTIQOMAH
KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 012 / SK / KB / YAPEN - AI/I/ 2013

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN AL ISTIQOMAH
KELURAHAN GN TANDALA KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKMALAYA

Menimbang : a. Bahwa di masyarakat telah terdapat berbagai kegiatan yang berupa kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, maka dalam rangka penertiban Administrasi, di pandang perlu adanya suatu wadah melalui kelompok bermain.

Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945 beserta perubahannya.
2. Undang Undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang Undang No 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang Undang No 25 Tahun 1999, tentang Pelmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom.
7. Keputusan Mendiknas no 051 / 0 / 2001 tentang PAUD
8. Program Kerja Yayasan Pendidikan Al Istiqomah Tasikmalaya
9. Program Kerja Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam suatu organisasi Kelompok Bermain yang berada di Kp Cianjur Kulon RT 01RW 03 Kel Gunung Tandala Kec Kawalu Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
- Kedua : Menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan anak Usia Dini dalam suatu organisasi Kelompok Bermain
- Ketiga : Sumber dana untuk penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam suatu organisasi Kelompok Bermain berasal dari :
1. Yayasan
 2. Swadaya Masyarakat dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 3. APBD Provinsi dan Kota
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam isi keputusan ini akan di tinjau kembali untuk di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 01 Januari 2013
Pengelola Yayasan Pendidikan Al Istiqomah





PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/3626/SK-PLIND/ BPM/PT/2015.

**TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
KOBER "AL ISTIQOMAH" KECAMATAN KAWALU.**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al Istiqomah Kecamatan Kawalu Nomor 015/P3KB/YP-ADIX/2013, Perihal: Permohonan Izin Operasional Kober Al Istiqomah.
- Membanding : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al Istiqomah Kecamatan Kawalu telah mengusahakan didirikannya KOBER;
b. Bahwa KOBER AL ISTIQOMAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Gunung Tandala Nomor : 421/04/Kesra, tanggal 6 April 2015 ;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Kawalu Nomor: 420/130/Kesra, tanggal 6 April 2015,
 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/1321.a/PAUDNI, tanggal 29 Mei 2015 ,
 4. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Wilayah Selatan Nomor: 421.2/055/Wil.Sel. Tanggal 15 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Pengurus Yayasan Al Istiqomah Kecamatan Kawalu untuk mendirikan KOBER dengan :

Nama : "AL ISTIQOMAH"
Jenis Program : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Kp. Cianjur Kulon RT.01 RW.03, Kel. Cn.Tandala, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya.
Ketua Penyelenggara : Aj. Usman
Ketua Pengelola : Hj. Siti Marwan
Telp :
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai Peraturan dan Perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali

KETIGA

: "KOBER AL ISTIQOMAH" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat, kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya,

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian,

KEENAM

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 16 Juni 2018.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 17 Juni 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUNUNG PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 1967-05-19-703 1 005